



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 40 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI VETERAN REPUBLIK  
INDONESIA DI PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Penghargaan kepada Veteran Republik Indonesia di Provinsi Bali telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2014;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan bagi Veteran Republik Indonesia di Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan bagi Veteran Republik Indonesia di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Veteran Republik Indonesia di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Santunan, meliputi :
  - a. Surat Keterangan Kematian sebanyak 4 (empat) lembar dari Kepala Desa/Lurah setempat;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Veteran sebanyak 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh Legiun Veteran Republik Indonesia setempat;
  - c. Surat pernyataan ahli waris bermaterai Rp. 6.000 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
  - d. Kwitansi bukti penerimaan santunan; dan
  - e. Ahli waris mengurus santunan ke Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
- (2) Pemberian Santunan tidak dapat diberikan, apabila pengajuan Santunan lewat dari 6 (enam) bulan sejak meninggal.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh penghargaan meliputi:
  - a. Direkomendasikan oleh LVRI Provinsi Bali;
  - b. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penghargaan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
  - c. Foto copy rekening bank; dan
  - d. Foto copy KTP yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- (4). Penghargaan tersebut diterima sekali dalam satu tahun secara bergilir dan telah memenuhi persyaratan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran Santunan yang diberikan kepada ahli waris Veteran yang meninggal dunia sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- (2) Besaran Penghargaan diberikan kepada Anggota Veteran, Korp Cacat Veteran, Janda Korp Cacat Veteran dan Janda Pahlawan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 20 September 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA 

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 52